

**ANALISIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT
PEMADAMAN LISTRIK DI DAERAH DKI JAKARTA OLEH PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Sonya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: sonyasuarly@gmail.com)

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor

(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: anggraini1601@gmail.com)

Abstract

Some time ago, precisely on August 4, 2019 there was a sudden power outage that occurred in the Jakarta area. Regarding this power outage, consumers from PT. PLN (Persero) has rights that need to be accounted for as producers. How is the responsibility of business actors related to power outages in the DKI Jakarta area by PT. PLN (Persero) based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection? What legal remedies can be taken by consumers of electricity service users? The research method that I use is Normative accompanied by interviews. The author analyzes that the South Jakarta District Court Judge should see and consider Article 1365 of the Civil Code which explains that every act that violates the law and brings harm to others, obliges the person who caused the loss due to his mistake to replace the loss from the explanation of article above that the South Jakarta District Court Judge should have accepted the petello bello case which was harmed by PT PLN (Persero) which caused losses suffered by petro bello of Rp. 9,200,000. Then Law Number 30 Year 2009 Concerning Electricity Article 29 Paragraphs (1) and (2) which explains that the consumer's rights must be fulfilled by the PLN, but in reality the South Jakarta District Court Judges do not pay attention and do not consider the Article.

Keywords: *Responsibilities of Business Actors, Power outage, Consumer protection*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdiri dan berpedoman teguh pada dasar Pancasila dan juga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Indonesia adalah Negara Hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Indonesia adalah Negara hukum tidak serta-merta keluar begitu saja dan dinyatakan tanpa dasar hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tertuang jelas dan dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹⁾ Pasal itulah yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara dengan tugasnya mensejahterakan kehidupan bangsa harus menyanggupi tugasnya itu, termasuk Negara Indonesia yang sudah menyediakan listrik lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu melalui jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat PT. PLN (Persero). Kebutuhan listrik seluruh bangsa Indonesia sudah disokong oleh PT. PLN karena PT. PLN merupakan satu-satunya perusahaan penjual jasa listrik di Indonesia.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-sehari sangat bergantung pada PT. PLN (Persero) yang menyediakan jasa layanan listrik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat bergantung pada listrik guna keberlangsungan hidupnya. Manfaat listrik yang digunakan didalam kehidupan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya yaitu sebagai sumber daya, penerangan, kelancaran lalu lintas, internet, dan banyak kebutuhan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa listrik semua kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak bisa terpenuhi. Jadi apabila terjadi pemadaman listrik disuatu daerah akan sangat merugikan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

¹⁾ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (3).

Pemadaman ini sangat merugikan masyarakat Jakarta, karena banyak aktivitas masyarakat yang terhambat. Bahkan menimbulkan kerugian secara materil yang dirasakan pihak-pihak yang bergantung pada sumber daya listrik. Contohnya, perusahaan penyedia jasa transportasi *online* yang sulit menerima pesanan saat pemadaman listrik terjadi, perusahaan komunikasi yang juga terganggu dan mengalami kerugian dan juga para pedagang banyak menutup tempat usahanya pada saat pemadaman listrik terjadi. Semua pihak tersebut merupakan konsumen dari PT. PLN (Persero) yang merupakan produsen penyedia layanan listrik di Indonesia.

Terkait pemadaman listrik ini, pihak konsumen dari PT. PLN (Persero) memiliki kewenangan perlu dipertanggungjawabkan oleh PT. PLN (Persero) selaku produsen. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya di Pasal 19 ayat (1). Aturan itu berbunyi “Orang yang memproduksi kewajiban mempersembahkan kompensasi akan kebinasaan, pengotoran, serta kompensasi pelanggan dampak pemakaian jasa yang buatan maupun diperdagangkan”.²⁾

PT. PLN (Persero) selaku produsen juga mempunyai pertanggungjawaban memenuhi hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 29 e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman.³⁾ Karena Konsumen juga memiliki hak-hak harus diperoleh dari pelaku usaha, yang terdapat didalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁾ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19 ayat (1).

³⁾ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29 e.

PT. PLN (Pesero) harus mengganti kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang mendapat kerugian secara materil yang diakibat pemadaman listrik massal tersebut, karena telah jelas diatur didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Ketenagalistrikan. Hingga saat ini pihak PT. PLN (Persero) belum memenuhi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu pihak-pihak konsumen yang dirugikan menginginkan agar PT. PLN (Persero) cepat mengambil tindakan atas kelalaiannya mengingat kerugian yang didapat para konsumen tidaklah dalam jumlah yang kecil sebagai contoh perusahaan operator jaringan [telekomunikasi seluler](#) Tri yang mengalami kerugian hingga 15 miliar sebagai dampak padamnya listrik. Apalagi total kompensasi yang akan diberikan oleh pihak PT PLN (Persero) kepada para konsumen yang dirugikan hanya sejumlah 865 miliar.⁴⁾ yang tidak mencukupi ganti rugi pihak pihak konsumen yang ada di daerah jawa sampai bali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diangkatlah judul penelitian ini adalah “Analisis Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik Di Daerah DKI Jakarta Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terkait pemadaman listrik di daerah DKI Jakarta oleh PT. PLN (persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan ?

⁴⁾ Achmad Dwi, “Cek Lagi, Ini Wilayah yang Dapat Ganti Rugi Listrik Padam dari PLN”, www.detik.com, diakses tanggal 10 agustus 2019.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, pada penulisan proposal skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat normatif
2. Tipe Penelitian, pada penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif
3. Jenis Pendekatan, Jenis pendekatan ini adalah pendekatan Perundang-Undangan
4. Sifat Penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis
5. Jenis dan Sumber Data, jenis penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian hukum normatif
6. Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, nonhukum dan wawancara.
7. Metode penyajian data, Dalam penulisan hasil penelitian ini metode penyajian data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif
8. Teknik Analisis Data, dalam hal ini yang akan penulis gunakan adalah normatif-kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) terkait pemadaman listrik di Daerah DKI Jakarta oleh PT. PLN (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasannya menurut pelaksana tugas sementara (PLT) Direktur Utama PT. PLN Persero Sripeni Inten Cahyani mengenai kronologi gangguan transmisi yang menyebabkan elektrik mati di daerah sebagian wilayah tanah Jawa. Minggu 4 agustus 2019, hal itu diungkapkan menanggapi pertanyaan Jokowi Widodo saat mendatangi kantor PLN di Jakarta Selatan. Terdapat dua sistem kelistrikan di Jawa-Bali, yaitu sistem utara dan selatan yang masing- masing



memiliki dua sirkuit sehingga Dengan demikian, total ada empat jaringan. Di utara, terdapat jaringan Rembang sampai Ungaran, sedangkan Selatan ialah Kediri sampai Tasik. Sirkuit yang menjadi tulang punggung (backbone) ialah dua jaringan berkapasitas 500 kv. Perusahaan listrik melangsungkan pembetulan penjagaan kebiasaan atas akan hubungan selatan. Permasalahannya, berlangsung pula kerusakan atas cara di hubungan utara waktu 11.48 WIB. tadinya, Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-sehari sangat bergantung pada PT. PLN (Persero) yang menyediakan jasa layanan listrik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat bergantung pada listrik guna keberlangsungan hidupnya. Manfaat listrik yang digunakan didalam kehidupan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya yaitu sebagai sumber daya, penerangan, kelancaran lalu lintas, internet, dan banyak kebutuhan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa listrik semua kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak bisa terpenuhi. Jadi apabila terjadi pemadaman listrik disuatu daerah akan sangat merugikan masyarakat yang ada di daerah tersebut. PT. PLN (Pesero) berkewajiban membagikan kompensasi yang dialami pada pihak-pihak yang mendapat kerugian secara materil yang diakibat pemadaman listrik massal tersebut, karena telah jelas diatur sesuai judul aturan. Hingga saat ini pihak PT. PLN (Persero) belum memenuhi tanggungjawabnya searah atas peraturan yang berlaku. Sementara itu pihak-pihak konsumen yang dirugikan menginginkan agar PT. PLN (Persero) cepat mengambil tindakan atas kelalaiannya mengingat kerugian yang didapat para konsumen tidaklah dalam jumlah yang kecil sebagai contoh perusahaan operator jaringan [telekomunikasi seluler](#) Tri yang mengalami kerugian hingga 15 miliar sebagai dampak padamnya listrik. Apalagi total kompensasi yang akan diberikan oleh pihak PT PLN (Persero) kepada para konsumen yang dirugikan



hanya sejumlah 865 miliar.⁵⁾ yang tidak mencukupi ganti rugi pihak-pihak konsumen yang ada di daerah Jawa sampai Bali.

Dalam kronologi yang sudah dijelaskan di atas bahwa PT. PLN Persero tidak memberikan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. tanggung jawab tersebut terdapat dalam;

1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Pasal 19 ayat (1)

”Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

PLN sebagai pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi hanya memberikan kompensasi sebesar 865 miliar sebagaimana telah diatur di Permen 27 tahun 2017.

Hak yang telah dilanggar oleh pelaku usaha terhadap konsumen Pasal 4

(a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

Berdasarkan kenyamanan yang dimaksud dengan permasalahan ini Pihak PLN tidak memberikan kenyamanan sebagaimana telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya kenyamanan yang diberikan pelaku usaha menimbulkan kerugian dari berbagai konsumen-konsumen yang ada diberbagai daerah.

(g) hak untuk dilayani atau diperlakukan dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif

dari penjelasan pasal di atas, penulis berpendapat bahwa telah terjadi hal yang tidak benar dan diskriminatif terhadap konsumen dari berbagai daerah

⁵⁾ Achmad Dwi, “Cek Lagi, Ini Wilayah yang Dapat Ganti Rugi Listrik Padam dari PLN”, www.detik.com, diakses tanggal 10 agustus 2019.



seperti halnya pengaktifan listrik yang seharusnya bersama-sama dilakukan tetapi dalam hal ini dilakukan dengan cara berganting.

(h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Dari permasalahan ini pihak PLN telah memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah di atur dalam peraturan menteri ESDM nomor 27 tahun 2017, kompensasi tersebut di berikan berdasarkan perhitungan yang dikeluarkan oleh menteri terkait.

Selain adanya hak yang di langgar oleh pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha yang telah di langgar adalah Pasal 7 huruf f, yang menyebutkan bahwa: “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

Kompensasi sudah di berikan kepada konsumen melalui peraturan yang telah di keluarkan oleh menteri ESDM. Perhitungan ini di buat untuk memberikan kompensasi terhadap konsumen yang telah terkena pemadaman listrik yang di akibatkan karna faktor alam.

2. Ganti rugi dan kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Negara (Persero)

a. Pasal 6 ayat (1)

“PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan teanga listrik yang ditetapkan untuk indikator lama gangguan”

PLN telah memberikan pengurangan tagihan kepada konsumen yang terkena pemadaman listrik di wilayah DKI jakarta, pengurangan tersebut di berikan karena konsumen terkena dampak pemadaman listrik 8 jam. Hal



tersebut sangat merugikan konsumen yang mempunyai usaha dengan menggunakan listrik.

Pasal 6 ayat (2)

Tanggung jawab yang diberikan PT PLN. Kepada konsumen sebesar 35% dari rekening minimum atau biaya beban untuk konsumen golongan tarif adjustment, dan sebesar 20%.

Pengurangan tagihan diberikan pelaku usaha kepada konsumen terhitung untuk pembayaran listrik bulan berikutnya. Pengurangan tersebut dikurangi sesuai pemakaian tegangan listrik yang dipakai oleh konsumen.

Dalam permasalahan ini terjadi disebabkan karena faktor bencana alam, sehingga menyebabkan pemadaman listrik di berbagai kota salah satunya di DKI Jakarta yang merupakan tempat pusat perekonomian paling maju, sehingga banyak pelaku usaha mendirikan perusahaan di kota ini. Pemadaman listrik yang cukup lama menimbulkan banyak kerugian dari berbagai perusahaan salah satunya pada bidang industri yaitu perusahaan koi.

Dimana karena matinya pemasukan listrik yang mengakibatkan tidak berjalannya oksigen yang seharusnya dinyalakan dan tidak boleh mati demi keberlangsungan hidup hewan tersebut. Namun dikarenakan terjadinya blackout atau pemadaman yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 mengakibatkan beberapa hewan tersebut mati. Dan ada lagi beberapa usaha yang merugi akibat terjadinya listrik padam selama 8 jam di DKI Jakarta. Salah satunya juga yaitu restaurant yang padam dan tidak dapat berjalan dengan baik

Implementasi peran sementara (PLT) Direktur Utama PT. PLN Persero Sripeni Inten Cahyani mengenai kronologi gangguan transmisi yang menyebabkan elektrik mati di daerah sebagian wilayah tanah Jawa. Minggu 4 Agustus 2019, hal itu diungkapkan menanggapi pertanyaan Jokowi

Widodo saat mendatangi kantor PLN di Jakarta Selatan. Terdapat dua kaidah bahan tenaga manusia Jawa Bali, yaitu kaidah utara dan selatan yang masing-masing memiliki dua sirkuit sehingga dengan demikian, total ada empat jaringan. Di utara, terdapat jaringan Rembang sampai Ungaran, sedangkan Selatan ialah Kediri sampai Tasik. Sirkuit yang menjadi tulang punggung (backbone) ialah dua jaringan berkapasitas 500 kv. PT.PLN dapat dituntut dikarenakan menjual jasa Menurut Bambang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT.PLN sebenarnya tidaklah cukup atau sepadan untuk konsumen, namun jumlah kerugian yang harus diganti pihak PLN merupakan jumlah yang sangatlah besar namun apabila semua orang menuntut hal yang sama dan sesuai dengan kerugian ini yang akan membuat PLN keberatan dikarenakan jumlah yang sangatlah banyak karena total keseluruhan kompensasi. Seharusnya pihak PLN sudah memikirkan atau harus adanya antisipasi jika terjadi seperti ini. Sangat disayangkan dikarenakan PT.PLN adalah satu-satunya jasa penyedia listrik, apabila sampai terjadinya blackout banyak merugikan konsumen dari ibu rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, usaha kecil seperti laundry kiloan, hingga restaurant dan belum lagi pabrik-pabrik yang beroperasi karena pemadaman yang terjadi selama 8 jam. Semoga dengan terjadinya hal seperti ini pihak PLN belajar agar mengantisipasi hal apa saja yang dapat terjadi atau penanganan secepat mungkin agar tidak terlalu lama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. kasus yang telah terjadi kasus pemadaman listrik selama 8 jam yang dilakukan pihak PT PLN (Persero) akibat faktor alam yaitu pohon tumbang, dimana pemadaman listrik ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Petrus Bello yang mempunyai toko ikan koi di daerah Jakarta Selatan, kerugian yang dialami Petrus Bello yang mempunyai toko ikan koi ini mengalami Rp. 9.200.000, dalam kerugian ini Petrus Bello melakukan gugatan kepada pihak PT PLN



(Persero) dengan dasar PT PLN (Persero) telah melanggar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 Ayat (Mediator harus bersikap netral dalam hal menyelesaikan suatu sengketa. Kasus yang ditangani. Persyaratan YLKI adalah : didalam kasus tersebut ada relasi antara pelaku usaha dengan konsumen, kasus itu belum di tangani oleh pihak ketiga. YLKI menangani pengaduan kelompok dan juga individual.

Menurut pendapat ibu Sularsih, dalam hal kasus PLN yang terjadi kompensasi yang diberikan sebenarnya sangatlah tidak sepadan. Namun apabila dilihat dari pihak pelaku usaha kompensasi yang diberikan sebenarnya nominalnya pun sangatlah besar, karena pelaku usaha memberikan kompensasi tidaklah hanya kepada satu orang saja namun mencakup banyak orang. Dengan total kompensasi sebesar 836 miliar. Sebaiknya PLN mencari cara atau solusi untuk kedepannya agar tidak terjadi kembali hal seperti yang sudah terjadi, mengingat hanya PT.PLN lah satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa penyedia listrik di Indonesia.karena masyarakat benar- benar sangat bergantung terhadap listrik. Banyaknya pemakaian dari hal paling kecil, contoh ibu rumah tangga, pelaku usaha, ataupun pemakaian konsumen sehari-hari. Satu-satunya perusahaan yang memberikan kompensasi baru PT. PLN selama YLKI menerima komplein dalam beberapa kasus yang pernah dia tangani, dalam hal ini mengapa baru PT.PLN karna ini adalah service agreement mereka terkait pemadaman listrik yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 lalu.

Dari peraturan yang sudah dijelaskan diatas petro bello memberikan bantahan ke Mahkamah Daerah Jakarta Selatan pada kasus pemadaman listrik yang mengalami kerugian, kemudian Mahkamah Daerah Jakarta



Selatan mengeluarkan Putusan 09/Pdt.GS/2019/PN.JKT. Dimana isi putusan ini Ketua Sidang Mahkamah Daerah Jakarta Selatan yang mengoordinasikan pada Hakim Tunggal Zulkifli menolak gugatan yang dilakukan oleh petrus bello terhadap PT PLN (Persero) dengan pertimbangan dari sisi alat buki yaitu keterangan saksi, yang dimana keterangan saksi mengatakan di suatu peradilan bahwa “ gangguan itu terjadi karena dipicu pohon segon di sekitar lokasi unggaran, akibat pohon tersebut disebutkan sistem proteksi transmisi secara otomastis aktif tersebut membuat aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti untuk menghindari terjadinya potensi yang membahayakan keselamatan umum.

Dimana dalam hal ini adanya penolakan gugatan ikan koi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Daerah Jakarta Selatan. Dalam penolakannya Hakim Mahkamah Daerah Jakarta Selatan menjelaskan bahwa Dari keterangan saksi, gangguan itu terjadi karena dipicu pohon sengon di sekitar lokasi Ungaran. Akibat pohon tersebut, disebutkan sistem proteksi transmisi secara otomatis aktif. al tersebut membuat aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti untuk menghindari terjadinya potensi situasi yang membahayakan keselamatan umum.

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi

Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Sejarah berdirinya PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang diawali pada tahun 1897, yaitu dengan dimulai digarapnya bidang listrik oleh salah satu perusahaan Belanda (NV NIGM) yang ditandai dengan pendirian pusat pembangkitan tenaga listrik (PLTU) yang berlokasi di Gambir. Sejalan dengan pasang surutnya sejarah perjuangan bangsa, maka pada masa pemerintahan Jepang NV NIGM (Belanda) diambil alih oleh Pemerintahan Jepang yang pada akhirnya dialihkan ke perusahaan Djawa Denki Jogyosha Djakarta Shisha. Dengan berakhirnya kekuasaan Jepang pada 17 Agustus 1945, maka dibentuklah Djawatan Listrik dan Gas Tjabang Djakarta yang selanjutnya dikembalikan lagi kepada pemilik asal (NV NIGM) pada tahun 1947 dan namanya



berubah menjadi NV OGEM. Kemudian dengan berakhirnya masa konsensi NV OGEM Cabang Jakarta yang selanjutnya diikuti dengan nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai Keputusan Menteri PU dan Tenaga No. U 16/9/1 tanggal 30 Desember 1953, maka pada tanggal 01 januari 1954 dilakukan serah terima dan pengelolaanya diserahkan ke Perusahaan Listrik jakarta dengan wilayah kerjanya adalah meliputi Jakarta Raya dan Ranting Kebayoran & Tangerang

B. Peraturan pelaksanaan yang dilanggar oleh PLN antara lain adalah;

1. Pasal 29 Undang – undang tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 “Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik; b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik” Dimana didalam pasal tersebut yaitu PLN wajib menjaga keberlangsungan aliran listrik, seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan
2. Undang- undang perlindungan konsumen Pasal 19 ayat 1 yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan ganti rugi yang harus diberikan oleh PLN dikarenakan kerugian yang dialami oleh konsumen terbilang tidaklah sedikit.
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public Pasal 15 menjaga dan memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen pelayanan yang berkualitas, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan yang paling terakhir adalah memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan adanya peraturan yang dilanggar oleh PLN adalah salah satu hal yang dapat mendasari gugatan mengapa konsumen dapat menggugat PLN karena dari ke 4 (empat) hal tersebut. Namun memang sangat disayangkan mengapa PLN hanya memberikan kompensasi yang tidaklah sebanding dengan

apa yang kerugian sudah didapat oleh konsumen. banyak sekali yang mengalami kerugian yang dirasakan oleh beberapa kalangan dikarenakan delapan jam lama matinya listrik pada kejadian 4 agustus 2019 lalu.

C. Kompensasi yang di keluarkan oleh pelaku usaha

Sementara ini larangan orang yang menyediakan barang sangatlah benar dikarenakan pihak PLN melanggar dari undnag – undang no 8 tahun 1999 dimana pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran yaitu intinya adalah enggak melengkapinya dengan standar merupakan salah satu yang dipersyaratkan oleh Undang – Undang dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkannya. Dalam hal ini sudah jelas dikarenakan padamnya listrik pada tanggal 4 agustus 2019 lalulah yang menjadi seseorang menggugat ke muka pengadilan ddikarenakan kerugian yang ia alami, pihak PLN merupakan instansi upaya hak pemerintah ataupun forma kita dengar yaitu. Permasalahan ini dapat mengacu pada Undang-undang yang berlaku salah satunya adalah no 8 tahun 2019 salah satunya kompensasi ataupun ganti rugi namun seperti yang diketahui bahwa ganti rugi dari pihak PLN sangatlah tidak sepadan dari perusahaan tersebut hanya memberikan ganti rugi sebesar 20% atau 35% dari tagihan pada bulan tersebut yang dimana hal itu masih sangat kurang.

Perihal adanya peraturan yang dilanggar oleh PLN adalah salah satu hal yang dapat mendasari gugatan mengapa konsumen dapat menggugat PLN karena dari ke 4 (empat) hal tersebut. Namun memang sangat disayangkan mengapa PLN hanya memberikan kompensasi yang tidaklah sebanding dengan apa yang kerugian sudah didapat oleh konsumen. banyak sekali yang mengalami kerugian yang dirasakan oleh beberapa kalangan dikarenakan delapan jam lama matinya listrik pada kejadian 4 agustus 2019 lalu.

D. Memadamkan berarti melanggar kewajiban Dari sisi pelanggan ada atau tidak pengaduan



Permasalahan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jakarta tersebut menjadi keluhan para konsumen, banyak konsumen melakukan pengaduan melalui instansi pemeliharaan pelanggan salah satunya ialah ke YLKI. Saat melakukan wawancara, bu sularsih mengatakan bahwa ada beberapa konsumen yang telah melakukan pengaduan melalui email ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), terhadap kejadian pemadaman listrik yang terjadi selama 8 jam yang secara tidak langsung merugikan para konsumen yang memiliki usaha.

Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN tidak melanggar kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha, karena pemadaman listrik yang terjadi merupakan faktor alam yang tidak dapat diprediksi. Namun, seharusnya pihak PT.PLN mempunyai solusi lain agar tidak terjadinya pemadaman listrik yang cukup lama yang dapat merugikan konsumen. Dampak tersebutlah yang membuat beberapa masyarakat atau pun pelaku usaha menengah kecil yang merugi akibat listrik padam yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019. Karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar tersebut itulah yang membuat konsumen dapat menggugat pihak pelaku usaha

E. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Konsumen Pengguna Jasa Ketenaga Listrik

1. Upaya yang dilakukan konsumen dalam perundang-undang

a. Upaya dalam UUPK

Upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT.PLN melalui jalur litigasi dan non litigasi menurut UU No 8 Tahun 1999 ttg upaya keberatan diatur dalam pasal 45 di dalam dan luar pengadilan

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.



(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Dalam permasalahan ini pengawasan seharusnya dilakukan oleh Kementerian ESDM secara berkala, karena kementerian tersebut bertugas untuk mengawasi perusahaan listrik milik negara. Yang merupakan pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik didaerah Jakarta cukup lama akibat faktor alam.

Pasal 2 baru masuk ke pasal 45

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Terdapat beberapa berita media online yang memberitakan permasalahan tentang padamnya listrik yang disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan terjadinya gangguan gas turbin pada saat itu kejadian

terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019⁶. Di beberapa wilayah salah satunya adalah DKI Jakarta listrik yang padam selama 8 jam tersebut membuat banyak konsumen kehilangan waktu untuk mendapatkan tambahan ekonomi jika membuka salah satu usaha dari menengah kebawah ataupun menengah keatas. kejadian ini membuat Presiden Jokowi menuntut tegas agar PT.PLN harus cepat memulihkan keadaan menjadi normal kembali, mengingat waktu proses pemulihan yang begitu lama. Menurut Direktur Utama PT. PLN Persero Sripeni Inten Cahyani PLN akan segera memperbaiki kejadian yang terjadi yang membuat banyak pihak merugi. Dan membantah berita yang beredar bahwa mati listrik yang terjadi karena disengaja, berita yang benar adalah listrik padam dikarenakan faktor alam atau tumbang pohon yang memang berukuran besar. PLN akan segera merapatkan kembali dengan jajarannya agar memiliki solusi atau mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sangat disayangkan jika PLN seharusnya mempunyai *back up plan* pada beberapa kejadian yang bisa saja terjadi.

2. Dampak yang terjadi pada konsumen

Pendapat menurut saya tentang hakim mengapa menolak masuk akal atau tidak telah terjadi kasus pemadaman listrik selama 8 jam yang dilakukan pihak PT PLN (Persero) akibat faktor alam yaitu pohon tumbang, dimana pemadaman listrik ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh petrus bello yang mempunyai toko ikan koi di daerah Jakarta Selatan, kerugian yang dialami petrus bello yang mempunyai toko ikan koi ini mengalami Rp. 9.200.000, dalam kerugian ini petrus bello melakukan gugatan kepada pihak PT PLN (Persero) dengan dasar PT PLN (Persero) telah melanggar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang

⁶ Galuh Palopi, Mati Lampu Jabodetabek 4 Agustus 2019 Kapan Listrik Nyala lagi, (www.tribunews.com), diunduh pada Senin 06 Januari 2020, Pukul 03.27 WIB.



Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 Ayat (1) Konsumen berhak untuk (a) mendapat pelayanan baik, (b) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik (c) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar (d) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik (e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (2) Konsumen wajib: (a) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, (b) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen, (c) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya (d) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik (e) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Dari peraturan yang sudah dijelaskan diatas petro bello mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pemadaman listrik yang mengalami kerugian, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan 09/Pdt.GS/2019/PN.JKT. Dimana isi putusan ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Zulkifli menolak gugatan yang dilakukan oleh petrus bello terhadap PT PLN (Persero) dengan pertimbangan dari sisi alat bukti yaitu keterangan saksi, yang dimana keterangan saksi mengatakan di suatu peradilan bahwa “ gangguan itu terjadi karena dipicu pohon segond di sekitar lokasi unggaran, akibat pohon tersebut disebutkan sistem proteksi transmisi secara otomatis aktif tersebut membuat aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti untuk menghindari terjadinya potensi yang membahayakan keselamatan umum.

Dimana dalam hal ini adanya penolakan gugatan ikan koi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam penolakannya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan bahwa Dari keterangan saksi,

gangguan itu terjadi karena dipicu pohon sagon di sekitar lokasi Ungaran. Akibat pohon tersebut, disebutkan sistem proteksi transmisi secara otomatis aktif. Hal tersebut membuat aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti untuk menghindari terjadinya potensi situasi yang membahayakan keselamatan umum.

Dimana hal ini penulis tidak setuju terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan 09/Pdt.GS/2019/PN.JKT yang menolak gugatan petrus bello terhadap PT PLN (Persero) terhadap kasus pemadaman listrik. Yang dimana penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melihat dan mempertimbangkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dari penjelasan pasal diatas bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan petrus bello yang dirugikan oleh PT PLN (Persero) yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh petrus bello sebesar Rp. 9.200.000. Kemudian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang dimana dijelaskan bahwa Hak konsumen itu harus dipenuhi oleh Pihak PLN tetapi pada kenyataannya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memperhatikan dan tidak memperimbangkan Pasal tersebut.

Oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan bahwa Putusan ini seharusnya diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana pasal-pasal tersebut memang telah dilanggar oleh pihak PT.PLN (Persero) dan petrus betro seharusnya mendapatkan ganti rugi terhadap pelanggar yang dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) yang tidak melakukan pekerjaannya. Setuju terhadap putusan pengadilan negeri jakarta selatan dari

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu dari keterangan saksi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha terkait pemadaman listrik yang terjadi di daerah DKI Jakarta, terdapat di beberapa Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketetapan lebih lanjut tentang tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO). Dalam tanggung jawab ini pihak ESDM harus lebih melakukan pengawasan terhadap gardu listrik secara berkala.
2. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen telah di atur oleh UUPK Pasal 45 ayat (1) dimana pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa jika konsumen mendapat kerugian dari pelaku usaha dapat melakukan pengaduan didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara mediasi yang dapat dilakukan oleh BPSK maupun YLKI.

B. Saran

Sesudah memberikan kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan saran. Bahwa pihak PLN seharusnya mempunyai opsi lain jika terjadinya bencana karena faktor alam. Sehingga tidak menyebabkan pemutusan aliran listrik yang cukup lama yang mengakibatkan konsumen mendapat kerugian. PLN harus memiliki banyak opsi jika suatu saat keadaan terpaksa harus mematikan aliran listrik karena kerusakan, karena dalam hal ini PLN adalah perusahaan negara yang berkewajiban menyalurkan tenaga listrik kepada masyarakat dan atau konsumen. PLN juga harus



melakukan pengawasan secara rutin terhadap gardu listrik untuk melakukan pengecekan jika adanya kerusakan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Online

Dwi, Achmad. "Cek Lagi, Ini Wilayah yang Dapat Ganti Rugi Listrik Padam dari PLN". *www.detik.com*. diakses tanggal 10 agustus 2019

Indonesia, Tim CNN. "PLN Ralat Penyebab Listrik Padam di Jakarta dan Sekitarnya". *www.cnnindonesia.com*. diakses tanggal 10 agustus 2019.

Nurjannah, Siti. "Penjelasan PLN Terkait Pemadaman Listrik Jakarta - Banten hingga Tagar Mati Lampu". *www.tribunnews.com*. diakses tanggal 10 Agustus 2019.

Palopi, Galuh. "Mati Lampu Jabodetabek 4 Agustus 2019 Kapan Listrik Nyala lagi". *www.tribunews.com*. diunduh pada Senin 06 Januari 2020, Pukul 03.27 WIB.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan